



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin sebagai berikut yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, di Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [XXXXXXXXXXXX](#) dan No. telepon XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

**PEMOHON II**, di Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [XXXXXXXXXXXX](#), selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus, tanggal 7 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama	: Anak Para Pemohon
Tempat Tanggal Lahir	: Lubuk Pakam XX Oktober XXXX
Umur	: 17 tahun 7 bulan
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di	: Dusun Sejahtera, Desa Suak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jampak, Kecamatan Rundeng,

Kota Subulussalam

Selanjutnya disebut sebagai calon isteri

Dengan calon suaminya:

Nama	: Calon Suami Anak Para Pemohon
Tempat Tanggal Lahir	: le Jereuneh X April XXXX
Umur	: 28 tahun 1 bulan
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Tempat Kediaman di	: Dusun Ujung Padang, Desa le Jeureuneh, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan

Selanjutnya disebut sebagai calon suami

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan

Halaman 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 7 bulan;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Pedagang dengan hasil Rp1.500.000,-;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak Para Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orangtua calon suami anak Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, anak Para Pemohon beserta calon suami anak Para Pemohon, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir Lubuk Pakam XX Oktober XXXX (umur 17 tahun 7 bulan), pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Sejahtera, Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

Halaman 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini tidak melanjutkan lagi pendidikan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar yang bersangkutan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan memilih untuk menikah dari pada untuk melanjutkan pendidikan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa, benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon suami sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali batas usia pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir le Jeureuneh X April XXXX, umur 28 tahun 1 bulan, pendidikan SLTP,

Halaman 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Ujung Padang, Desa le Jeureuneh, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan anak Para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah bekerja sebagai pedagang;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan dan keluarganya sudah melamar anak Para Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Para Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bekerja sebagai pedagang, sehingga yang bersangkutan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Halaman 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali batas usia pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama H. Amirudin Bin H. Muslim Sempurna, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Ujoeng Padang, Desa le Jeureuneh, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya Hakim telah menasehati orangtua calon suami anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan anak Para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Para Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan orangtua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Benar keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Halaman 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pihak keluarga yang bersangkutan sudah melamar anak Para Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Benar anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Benar anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa dan biasa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar yang bersangkutan beserta Para Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali batas usia pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1175XXXXXXXXXXXX tanggal 22-6-2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1175XXXXXXXXXXXX tanggal 22-6-2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan

Halaman 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus





fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sadiman dengan Nomor 1175XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 22 November 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 Desember 2011, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Trumon Timur atas nama Anak Para Pemohon dengan Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Trumon Timur, tanggal 16 Juni 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan Model N7 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rajab dengan NIK 110XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 27 Januari 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

## B. Saksi:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yaitu Calon Suami Anak Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan orangtua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tersebut masih berumur kurang lebih 17 tahun 7 bulan dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi, permohonan Para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rundeng dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus



- Bahwa menurut cerita Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal lama sejak sekitar 1 (satu) tahun dan sudah siap untuk menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;
2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai teman Para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yaitu Calon Suami Anak Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan orangtua calon suami anak Para Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa saksi kenal juga dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;

Halaman 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tersebut masih berumur kurang lebih 17 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi, permohonan Para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rundeng dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal lama sejak sekitar 1 (satu) tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat, juga memahamkan mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung dari calon istri yang bernama Anak Para Pemohon yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Halaman 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil dispensasi kawin Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun demikian, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami/kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai pedagang, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin

Halaman 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak perempuannya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam karena Anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang aslinya merupakan akta autentik atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang merupakan bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Trumon Timur atas nama Anak Para Pemohon yang merupakan bukti bahwa benar Anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan pendidikan terakhir anak tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.6 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan yang merupakan bukti bahwa Anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan yang diatur oleh peraturan Perundang-Undangan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena tidak memenuhi syarat umur;

Halaman 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang merupakan bukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon adalah lahir pada tanggal 1 April 1996 (berumur 28 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi Para Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon istri yang bernama Anak Para Pemohon yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sesegera mungkin setelah permohonan ini dikabulkan;
4. Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah saling mengenal 1 (satu) tahun yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus lajang;
8. Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam karena calon mempelai wanita masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
9. Bahwa Anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi dan ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
10. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa anak Para Pemohon masih dikategorikan anak di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan memilih untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, umur 17 (tujuh

Halaman 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 28 (dua puluh delapan) tahun 1 (satu) bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon Suami Anak Para Pemohon);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah* oleh saya **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Indramad Putra, S.H.**

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp

30.000,00

Biaya Proses

: Rp

75.000,00

Halaman 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	0
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>145.000,00</b>

Halaman 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/MS.Sus